

Usul Fiqih dan Metode Pengajarannya di IAIN Sunan Ampel Surabaya

Noor Naemah Abd Rahman*

Abstract: Ushul fiqh (Islamic legal theory) as a method to analyze various cases and create a dynamic legal solution. Thus, Islamic law is highly dependent on ushul fiqh. On that basis, full mastery of ushul fiqh is a requirement of conducting *ijtihad* (interpretation). As an institution of Islamic learning focusing on Islamic law and jurisprudence, Faculty of Islamic law is expected to pay attention to the teaching of ushul fiqh, both in theory and practice. Thus, the learning of ushul fiqh is directed toward the anatomy of thought and epistemology in the thought of Islamic law with more emphasis on ushul fiqh as an applied science. To achieve a desired result, several supports should be prepared, such as competent lecturers, supportive attitude of lecturers towards students, good quality of curriculum, detailed syllabi and precise teaching plan, effective teaching method and so forth. By doing so, usul fiqh will not only become dead science, but also becomes a means to construct the spirit of *ijtihad* and eradicates the *taqlid* tradition which have been hampered the scientific development in Islam for long time.

Kata kunci: Usul Fiqih, fikih, *ijtihad*, syariah, metode, mahasiswa dan dosen

A. Pendahuluan

Usul fikih merupakan khazanah kekayaan ilmu pengetahuan yang sangat utama, karena ia akan memperkaya model keagamaan khususnya keberagaman secara praktis. Penentuan syariat Islam sangat bergantung kepadanya, karena usul fikih merupakan penuntun bagi fikih yang merupakan jawaban bagi kehidupan sehari-hari. Ilmu ini dapat menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan "*ḥabl min Allāh*" (persoalan ibadah) dan "*ḥabl min al-nās*" (persoalan kemasyarakatan). Oleh karena itu, secara teoritis, usul fikih berhubungan langsung dengan *dalīl* hukum dan *dalālahnya*¹.

*Penulis adalah guru besar Universitas Malaysia.

¹Al-Ghazāly, *al-Mustaṣfā* (Mesir: Maktabah al-Jumdhīah, 1971), h. 11.

Muhammad Abū Zahrah mendefinisikan usul fikih sebagai ilmu tentang kaedah yang menggariskan cara bagaimana menggali (*istinbāt*) hukum-hukum yang bersifat *'ijmāly* dari dalil-dalilnya yang terperinci.² Sedangkan Zakariya al-Bīrī mendefinisikannya sebagai himpunan kaedah yang menjadi asas pegangan para mujtahid dalam mengistinbatkan hukum syarak dari dalil yang terperinci.³ Beberapa dosen Fakultas Syariah IAIN Surabaya yang diwawancara⁴ juga setuju dengan hal tersebut, sehingga mereka berpendapat, bahwa usul fikih merupakan metode penggalian terhadap hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah dan sumber-sumber lain⁵.

B. Perkembangan dan Pemahaman Usul Fikih

Pada zaman awal Islam, usul fikih merupakan sebuah konsep praktis yang langsung diterapkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam melihat realitas dan masalah sosial-kemasyarakatan pada masa tersebut. Kemudian pada sekitar abad keempat hijrah, baru ilmu usul fikih tersistematis menjadi suatu teori pengetahuan setelah lahirnya kitab *al-Risālah* oleh imam al-Shāfi'iy. Akan tetapi teori-teori usul fikih yang dikembangkan oleh imam al-Shāfi'iy tersebut menjadi kajian yang serius setelah kira-kira satu abad setelah meninggalnya.⁶ Walaupun demikian, perkembangan teori-teori usul fikih berjalan sangat dinamis

²Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Ttp.: Dār al-Fikr al-'Araby, 1958), h. 7.

³Zakariyā al-Birr, *Maṣādir al-Aḥkām* (Cairo: Dār al-Ittiḥād al-'Araby, 1975), h. 6.

⁴*Wawancara* dengan Abdul Basith Junaidy, dosen subjek usul fikih IAIN Surabaya Fakultas Syariah, dan Masruhan, Pembantu Dekan I Fakultas Syariah dan dosen filsafat hukum Islam, pada tanggal 17 Maret 2008, di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya semua wawancara dilakukan pada hari dan tempat yang sama.

⁵Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

⁶*Ibid.*

dan melahirkan banyak mazhab dengan teori yang berbeda-beda.⁷

Oleh karena itu, usul fikih sebagai sebuah metode, walaupun dapat dikatakan bahwa metodenya “tetap dan tidak berubah”, akan tetapi hasil dari penerapannya sebagai metode dalam menganalisis berbagai kasus dapat menghasilkan produk yang bersifat dinamis.⁸ Sedangkan dari sisi sebagai ilmu maupun sebagai metodologi yang bersifat ilmu murni, usul fikih merupakan pengetahuan yang bersifat dinamis, mengikuti konteks perkembangan zaman, perkembangan pemikiran, dan tingkat kecerdasan masing-masing mujtahid, dan tidak bersifat statis, kekal, tidak berubah dan tidak dapat diubah.⁹ Pendapat ini selaras dengan Muḥammad Arkoun¹⁰ yang berpendapat bahwa terbukti epistemologi hukum Islam masa *klasik-skolastik* sendiri selalu berhubungan erat dengan realitas sosial, budaya, ekonomi dan politik, atau dengan kata lain berhubungan erat dengan *epistem* masa formatif yang tidak terlepas dengan wacana ideologi saat itu. Hal tersebut telah menjadi kesadaran sebagian besar mahasiswa, yang dapat dilihat dari hasil penyebaran angket di IAIN Surabaya dengan melibatkan sekitar 111 mahasiswa yang difokuskan pada mahasiswa fakultas Syariah IAIN Surabaya, dari 108 mahasiswa yang menjawab, hanya ada 27 saja yang sangat setuju dan setuju


⁷Muḥammad Baltajy menggambarkan bahwa pada kurun kedua Hijrah, sebelum muncul kitab *al-Risālah* karya Imam al-Shāfi'iy, telah banyak bermunculan metodologi hukum Islam (usul fikih) dari beberapa mujtahid besar. Akan tetapi, mayoritas tidak tertulis secara sistematis dikarenakan beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya lihat Muḥammad Baltajy, *Manāhij al-Tashrī' al-Islāmiyyah fī Qarn al-Thānī al-Hijry* (Cairo: Dār al-Salām, 2004), h. 18-26. Bandingkan dengan Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 12-16.

⁸Dinamisme yang terjadi pada beberapa ajaran Islam dapat didasarkan pada pembagian ajaran Islam pada dua kategori besar, yaitu (1) ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan kekal (tidak berubah) dan (2) ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak kekal, dapat berubah dan diubah. Pada sisi ini, usul fikih dan fikih sebagai hasil ijtihad merupakan bagian ajaran Islam yang dapat berubah dan diubah. Untuk lebih jelasnya lihat Amir Ma'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1-2.

⁹Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy dan Masruhan.

¹⁰Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam: Pemikiran Muhammad Arkoun* (Semarang: Gama Media, 2002), h. 144.

dengan tetap kekalnya ilmu usul fikih. Lihat jadwal 1 di bawah ini.



Tabel 1

Akan tetapi pada sisi yang lain, terjadi kerancuan pemahaman dan pengertian dalam memaknakan peristilahan usul fikih,¹¹ sehingga ada beberapa kalangan yang menyamakan ilmu ini dengan syariah, ataupun dengan istilah fikih, yang hal tersebut sering juga terjadi di dalam kalangan mahasiswa, seperti dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 di bawah ini.

Tabel 2

Usul Fikih mempunyai Maksud yang Sama dengan Syariah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

¹¹Tidak hanya terjadi pada istilah usul fikih, akan tetapi pemahaman pada beberapa istilah yang terkait dengan hukum Islam, semisal syariah, fikih, undang-undang Islam dan lain-lain, terkadang juga mengalami ketidakjelasan. Untuk melihat makna dari masing-masing istilah tersebut juga gambaran tentang definisi dan konsep hukum Islam, silakan rujuk Mahmood Zuhdi b. Abdul Majid *Sejarah Pembinaan Hukum Islam* (Kuala Lumpur: Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, 2004), h. 1-13.

Valid	Benar	61	55.0	57.5	57.5
	Salah	45	40.5	42.5	100.0
	Total	106	95.5	100.0	
Missing	System	5	4.5		
	Total	111	100.0		

Tabel 3
Usul Fikih Mempunyai Maksud yang Sama dengan Fikih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Benar	61	55.0	57.5
	Salah	45	40.5	42.5
	Total	106	95.5	100.0
Missing	System	5	4.5	
	Total	111	100.0	

Dari dua tabel di atas terlihat adanya kerancuan pemahaman di kalangan mahasiswa yang menjadi responden, yaitu 111 mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Surabaya. Tabel 2 menunjukkan mayoritas mahasiswa, yaitu 61 mahasiswa atau 55% dari 111 mahasiswa yang menjadi responden, menjawab adanya kesamaan antara usul fikih dengan syariah. Sedangkan pada Tabel 3 juga demikian, yaitu 61 mahasiswa atau 55% dari 111 mahasiswa menjawab adanya kesamaan antara istilah fikih dengan usul fikih. Hal ini mengisyaratkan kurang fahamnya mahasiswa terhadap terminologi usul fikih.

Pada hakikatnya, usul fikih merupakan ilmu yang bersifat terapan dan epistemologi, sehingga ilmu ini sudah dianggap mampu untuk menjawab berbagai masalah kontemporer dan modern. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan awal ilmu usul fikih yang merupakan sebuah metodologi yang melibatkan berbagai keilmuan (pada masa itu belum menjadi sebuah pengetahuan murni). Pada masa sekarang pun, di mana telah muncul berbagai ilmu, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan teori-teori usul fikih dengan melibatkan berbagai keilmuan yang ada, seperti

sosiologi, antropologi, filsafat dan lain-lain.¹² Dewasa ini, hal tersebut sudah banyak dikembangkan dan dilakukan di institusi pengkajian Islam, khususnya IAIN dan UIN. Yaitu dengan menambahkan subjek filsafat, metodologi penyelidikan hukum, sosiologi hukum, dan lain-lain.¹³

C. Usul Fikih sebagai Subjek Pengajaran

Telah dijelaskan, bahwa usul fikih merupakan sebuah metodologi dalam rangka *istinbāt* hukum. Oleh karenanya, ilmu ini sangat penting untuk diketahui oleh pakar ke-Islaman, khususnya pakar hukum Islam, karena usul fikih merupakan landasan berfikir¹⁴ sedangkan hukum Islam merupakan produknya. Dengan demikian, sangat logis apabila orang mengetahui hukum Islam juga harus mengetahui landasannya.¹⁵ Akan tetapi nasib perkembangan disiplin ilmu ini tidak stabil dan cenderung tersendat-sendat, disebabkan kurangnya semangat umat -khususnya pakar usul fikih- terhadap disiplin keilmuan ini. Pada sisi yang lain ada beberapa intelektual muslim yang mempunyai

¹²Pemahaman ini tidak hanya timbul pada masa kontemporer ini saja. Akan tetapi, pada masa awal pun juga telah berkembang pemikiran seperti ini. Imam al-Ghazāly berpendapat bahwa usul fikih merupakan satu ilmu yang tidak eksklusif kepada sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam saja, akan tetapi juga merupakan suatu ilmu yang merangkum berbagai bidang, seperti bidang akidah, logika, morfologi, epistemologi dan kebudayaan. Lihat al-Ghazāly, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1980), h. 4.

¹³Hal ini dapat dilihat dari tawaran kurikulum di IAIN dan UIN. Lihat Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 67-75.

¹⁴Dilihat dari perspektif falsafah, secara teori pengetahuan mengandung tiga asas, yaitu *ontology*, *epistemology*, dan *axiology*. Ketiga asas tersebut merupakan titik tolak dalam sebuah ilmu. Dengan demikian, usul dan fikih sebagai satu kesatuan ilmu juga dapat dilihat dari tiga hal tersebut, di mana usul fikih boleh dikatakan sebagai landasan epistemologi bagi fikih. Untuk penjelasan tentang ketiga-tiga asas tersebut, silakan rujuk Jujun S. Suriasumantri, "Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar redaksi", Dalam Jujun S. Suria sumantri. ed.all, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 4-17. Lihat juga A. Chozin Nasuha, *Epistemology Usul Fikih*, <http://www.ditperta.net>, diakses 24 Juli 2008.

¹⁵Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

semangat, akan tetapi tidak memiliki *background* intelektual usul fikih.¹⁶

Oleh karena itu, untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam di masa mendatang, usul fikih merupakan ilmu yang wajib diketahui oleh pakar hukum Islam. Satu sisi karena sebagai dasar epistemologi keilmuannya,¹⁷ dan di sisi lain sebagai kelompok yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap umat Islam dan Tuhannya terhadap keabadian dan kelangsungan disiplin usul fikih¹⁸ yang menjadi asas pada pemikiran hukum Islam.

Di samping itu, usul fikih juga penting diketahui oleh seluruh ilmuwan muslim. Karena hal tersebut akan lebih membantu mereka dalam kasus-kasus yang berhubungan erat dengan keilmuan yang mereka miliki dalam konteks ilmu usul fikih sebagai metodologi. Juga, di satu sisi ada kemungkinan para ilmuwan muslim ini¹⁹ dapat membantu perkembangan disiplin ilmu usul fikih melalui bidang keilmuannya, sedang di sisi yang lain agar pemikiran dalam bidang keilmuannya tidak melewati *frame* ajaran Islam yang sebenarnya.²⁰

¹⁶Ainurrofiq, "Kado Penggugah Buat Zaman Ushul Yang Disebut Stagnan", Dalam Ainurrofiq. ed.all, *Madhhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 19.

¹⁷Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy dan Masruhan.

¹⁸Ainurrofiq, *Kado Penggugah*, h. 19.

¹⁹Wawancara dengan Masruhan.

²⁰Pada masa kontemporer ini, banyak sekali intelektual *non-Islamic studies* yang berbicara tentang ajaran Islam, bahkan sampai mengeluarkan fatwa. Di samping itu mereka juga meminta dihilangkan batas kepakaran untuk berbicara mengenai ajaran Islam, pada sisi yang lain spesialisasi kepakaran pengetahuan *non-Islamic studies* tetap dipertahankan berdasar pada bidang keilmuan dengan asas logis. Hal ini sering kali melahirkan pendapat yang kontroversi di kalangan umat Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, serta penolakan terhadap permasalahan ini, lihat Ahmad ar-Raisuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Fikih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*, terj. Kamran al-As'ad (Solo: ERA Intermedia, 2005), h. 9-14. Bandingkan pendapat ini dengan Ainurrofiq, yang berpendapat bahwa sangat penting keterlibatan intelektual *non-Islamic studies* dalam rangka ikut mengembangkan disiplin ilmu Usul fikih, dan pada sisi yang lain juga menjelaskan tentang beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan keilmuan ini, lihat Ainurrofiq, *Kado Penggugah*, h. 18-24.

Pada hakikatnya tujuan diajarkannya ilmu usul fikih adalah mengajari mahasiswa menjadi seorang mujtahid,²¹ dengan memahami mahasiswa kepada al-Qur'an, Hadis dan metode *istinbāt* untuk melakukan ijtihad secara mandiri dan tidak bertaklid kepada siapa pun.²² Juga, menjadikan ilmu ini sebagai sarana untuk menyelesaikan hukum yang dihadapi pada masa kini. Oleh karena itu, pembelajaran usul fikih tentulah diarahkan kepada hakikat tersebut, yaitu kepada pola pemikiran dan epistemologi pemikiran hukum Islam yang lebih bersifat ilmu terapan.

Dalam hal ini, untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembelajaran tersebut, diperlukan beberapa hal yang menunjang, seperti kualitas dosen, sikap dosen terhadap mahasiswa, kurikulum, silibus, rancangan pengajaran, kedah pengajaran dan lain-lain, yang kesemuanya menjadi landasan dalam keberhasilan pengajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian usul fikih tidak menjadi ilmu mati, yang hanya diajarkan saja, akan tetapi menjadi sarana untuk membangun kembali semangat ijtihad dalam rangka menghilangkan tradisi taklidisme yang sudah sangat lama membelenggu perkembangan keilmuan Islam.

D. Pengajaran Usul Fikih di IAIN Sunan Ampel Surabaya

IAIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya Fakultas Syariah, sebagai suatu Institusi Perguruan Tinggi Islam, telah mengajarkan ilmu usul fikih sebagai subjek mata kuliah. Meskipun begitu, di fakultas-fakultas lain juga diajarkan subjek usul fikih dengan peristilahan Studi Hukum Islam, karena subjek tersebut merupakan mata kuliah dasar (MKKD)²³ yang harus diberikan kepada semua mahasiswa IAIN di Indonesia

²¹Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

²²*Ibid.*

²³Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan peristilahan yang digunakan dalam menamai subjek kuliah di IAIN dan pemerinciannya, silakan rujuk Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 41-99.

berdasarkan kurikulum dasar dari pemerintah Indonesia (dalam hal ini adalah DEPAG).²⁴

Dilihat dari sisi pengkhususan jurusan yang ada di fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,²⁵ pengajaran usul fikih tidak diajarkan di jurusan tertentu yang berorientasikan pada fikih dan usul. Akan tetapi, usul fikih menjadi mata kuliah dasar untuk semua fakultas dan jurusan dengan alokasi waktu yang sangat sedikit (3 sks), sehingga kelihatan sulit untuk memperoleh hasil maksimal.

Pada sisi yang lain, walaupun pengembangan ilmu usul fikih di IAIN Surabaya juga dibantu dengan dimasukkannya beberapa subjek yang berhubungan erat dengannya, akan tetapi tanpa ada mekanisme yang baik dalam pembelajarannya juga akan sangat berdampak pada sulitnya memperoleh hasil maksimal. Terutama dalam konteks usul fikih sebagai ilmu terapan, mengingat materi usul fikih begitu banyak, namun jumlah sks yang tersedia hanya 3. Hal ini dapat dilihat dari pola hubungan antara beberapa faktor dengan kefahaman mahasiswa terhadap disiplin ilmu usul fikih dalam tabel hasil penyelidikan angket di bawah ini.

Tabel 4
Hubungan antara pemahaman teori usul fikih mahasiswa dan kemampuan mengaplikasikan kaedah-kaedahnya dengan beberapa faktor yang mempengaruhi mahasiswa terhadap pemahaman usul fikih

		Bag III 10	Bag III 11
Bag III 10	Pearson Correlation	1	.306(**)

²⁴Di Indonesia ada beberapa subjek kuliah yang termasuk mata kuliah dasar yang mana diajarkan di seluruh PT, dan ada pula mata kuliah dasar untuk PTAI yang disebut dengan MKKD. Subjek ini diatur langsung dari Departemen Agama (DEPAG). Hasil wawancara dengan Abdul Basith Junaidy

²⁵Fakultas Syariah IAIN Surabaya hanya mempunyai tiga jurusan, yaitu Muamalah, Ahwalus Syahsiyah dan Siyasah Jinayah. Lihat Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 10.

	Sig. (2-tailed)	.	.001
	N	107	105
Bag III 11	Pearson Correlation	.306(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.
	N	105	105


Bagian III 10 dalam tabel tersebut adalah variabel yang berisi kemampuan mahasiswa dalam memahami teori usul fikih dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Sedangkan dalam bagian III 11 adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa, yaitu kaedah pengajaran yang digunakan oleh dosen, kaedah pembelajaran yang diterapkan, dan tahap penguasaan bahasa Arab mahasiswa.

Hasil dari tabel tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap pemahaman mahasiswa pada teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah dan teori-teori usul fikih dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan mahasiswa terhadap usul fikih. Hal ini dapat dilihat dari angka 0,306, yang berarti di atas angka 0,050. Sedangkan tanda + (positif) yang ada pada angka 0,306 menunjukkan arah hubungan yang sama.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin baik kaedah pengajaran yang digunakan oleh dosen, kaedah pembelajaran yang diterapkan, dan tahap penguasaan bahasa Arab mahasiswa, maka akan semakin baik pula pemahaman mahasiswa terhadap teori usul fikih serta kemampuan mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Hal ini juga boleh dilihat dari angka 0,001 yang terdapat pada *colom Sig.(2-tailed)* yang merupakan angka *probability*, yang mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan erat secara signifikan. Hal ini dapat juga dilihat pada jadwal *regression* yang ada di bawah.

Tabel 5

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa adanya korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan mahasiswa pada usul fikih dengan baik terhadap tingkat pemahaman mahasiswa tentang teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Ini dapat dilihat pada tabel di atas, di mana titik-titik bersatu berdekatan dengan garis tersebut. Ini menunjukkan semakin baik kaedah pengajaran yang digunakan dosen, kaedah pembelajaran yang diterapkan, dan tahap penguasaan bahasa Arab mahasiswa, maka akan semakin baik pula tingkat pemahaman mahasiswa terhadap teori usul fikih dan tingkat kemampuan mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Selain itu, keberhasilan pengajaran subjek ini bergantung juga pada kepakaran dosen dalam memahami usul fikih kepada mahasiswa,²⁶ dan pada sisi yang lain memerlukan rencana pengajaran yang matang, kaedah pengajaran yang baik, serta interaksi dosen dengan mahasiswa yang baik pula.

²⁶Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.


Tabel 6
Correlations

		Bag III 10	Bag IV 22
Bag III 10	Pearson Correlation	1	.250
	Sig. (2-tailed)	.	.011
	N	107	102
Bag IV 22	Pearson Correlation	.250	1
	Sig. (2-tailed)	.011	.
	N	102	103

Tabel 6 di atas menunjukkan hubungan yang signifikan antara bagian III 10, yaitu tahap pemahaman mahasiswa pada teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah dan teori-teori usul fikih, dengan bagian IV 22, yaitu hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Hal ini dapat dilihat dari angka 0,250 yang berarti di atas angka 0,050. Sedangkan tanda + (positif) yang ada pada angka 0,250 menunjukkan arah hubungan yang sama. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa semakin baik hubungan dosen dan mahasiswa di kelas, akan semakin baik pemahaman mahasiswa tentang teori usul fikih dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Hal ini juga boleh dilihat dari angka 0,011 yang terdapat pada *colom Sig.(2-tailed)* yang merupakan angka *probability*, di mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat ditafsirkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan erat secara signifikan. Hal ini juga dapat dilihat dari Tabel 7 di bawah yang merupakan hasil analisis *regression* antara kedua variabel tersebut.

Tabel 7

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Data pada Tabel 7 menunjukkan adanya korelasi antara hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas terhadap tingkat pemahaman mahasiswa terhadap teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Ini dapat dilihat pada tabel di atas, di mana titik-titik bersatu berdekatan dengan garis tersebut. Ini menunjukkan semakin baik hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas, maka akan semakin baik tingkat pemahaman mahasiswa tentang teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih.

Berkaitan dengan hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas, hasil analisis menunjukkan bahwa hal itu berhubungan erat secara signifikan dengan kemudahan mahasiswa memahami pengajaran usul fikih yang disampaikan oleh dosen. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 8 di bawah yang merupakan hasil analisis *correlation bivariat* antara kedua variabel tersebut.


Tabel 8
Correlations

		Bag IV 22	Anda mudah memahami pengajaran Usul fikih dosen anda
Bag IV 22	Pearson Correlation	1	.262
	Sig. (2-tailed)	.	.009
	N	103	99
Anda mudah memahami pengajaran Usul fikih dosen anda	Pearson Correlation	.262	1
	Sig. (2-tailed)	.009	.
	N	99	102

Tabel 8 di atas menunjukkan hubungan erat yang signifikan antara hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas dengan kemudahan mahasiswa memahami pengajaran usul fikih dosen usul fikih. Hal ini dapat dilihat dari angka 0,262 yang berarti di atas angka 0,050 sedangkan tanda + (positif) yang ada pada angka 0,262 menunjukkan arah hubungan yang sama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semakin baik hubungan dosen dan mahasiswa di dalam kelas, akan semakin baik kemudahan mahasiswa memahami pengajaran usul fikih oleh dosen tersebut. Hal ini juga bisa dilihat dari angka 0,009 yang terdapat pada *colom Sig.(2-tailed)* yang merupakan angka *probability*, yang mana angka tersebut lebih kecil dari 0,050 sehingga dapat ditafsirkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan erat secara signifikan. Hal ini juga dapat dilihat dari Tabel 9 yang merupakan hasil analisis *regression* antara kedua variabel tersebut.

Tabel 9

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sedangkan satu hal yang sangat penting pula adalah dari sisi mahasiswa. Yaitu, mereka harus menerapkan kaedah pembelajaran yang baik dan memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik pula, seperti yang terlihat dalam Tabel 5 di atas.

Kurikulum merupakan seperangkat materi pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada peserta didik (mahasiswa). Definisi lain menyatakan, kurikulum adalah "suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar di bawah bimbingan dan tanggungjawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.²⁷ Apabila dilihat dari kurikulumnya yang sekarang, sudah mengalami perubahan dibandingkan dengan kurikulum tahun 1997. Dalam kurikulum yang sekarang, subjek usul fikih di fakultas syariah digabungkan dengan subjek kaedah-kaedah fikih dengan alokasi 3 sks,²⁸ yang berarti bertambah sedikit lagi dari sebelumnya.

²⁷S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5.

²⁸Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy dan Masruhan.

Dalam konteks ini, orientasi IAIN dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum Islam adalah dengan memberikan pemahaman yang praktis dalam konteks pemikiran hukum Islam. Yaitu, dengan banyak memberikan subjek-subjek lain yang lebih bercorak pemikiran modern dan berhubungan erat dengan ilmu usul fikih, seperti memasukkan subjek filsafat ilmu, filsafat hukum Islam, metodologi penyelidikan hukum, sosiologi hukum dan lain-lain.²⁹

Akan tetapi, dalam konteks metode penyelidikan hukum, perubahan telah dibuat dari kurikulum yang lama berdasarkan kurikulum 1997. Yaitu, dengan menggabungkan kesemuanya kepada satu metodologi penyelidikan hukum secara umum yang juga membahas tentang metodologi penyelidikan hukum Islam.³⁰

Dilihat pada sisi ini, orientasi Fakultas Syariah IAIN Surabaya lebih menekankan pengembangan profesionalisme kerja mahasiswanya daripada pengembangan akademik mahasiswa,³¹ walaupun juga melingkupi pendidikan akademik³² dan juga pendidikan profesional. Namun demikian, semestinya harus dipisah antara program akademik dari yang profesional. Program akademik terutama ditujukan untuk peserta didik yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 (magister/master) dan

²⁹Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan peristilahan yang digunakan dalam menamai subjek kuliah di IAIN dan perinciannya, silakan rujuk Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 41-99.

³⁰Pada kurikulum 1997, selain ada subjek metodologi penelitian hukum juga ada metodologi penelitian hukum Islam. Ditambah dengan metodologi penelitian Hukum menurut masing-masing Jurusan. Lihat: *Ibid.* Juga hasil wawancara dengan Masruhan.

³¹Hal ini dapat dilihat dari banyaknya subjek yang berorientasikan kepada fikih dan hukum Islam, khususnya hukum Islam di Indonesia, yang lebih banyak mengajarkan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan Peradilan Agama, serta adanya PPL yang difokuskan di Peradilan Agama. Untuk lebih jelasnya silakan rujuk Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 41-99.

³²Untuk pengembangan akademik, dapat dilihat dari beberapa subjek yang berhubungan dengan cara berfikir dan analisis yang lebih bersifat terapan, seperti filsafat ilmu, filsafat umum, metodologi penelitian, usul fikih dan lain-lain. Lihat: *Ibid.*

S3 (doktor/PhD). Konsekuensi logisnya adalah kurikulum yang ditawarkan kepada mereka juga menjadi berbeda penekanan dan metodenya. Adalah keliru memaksakan kurikulum yang padat dengan pematangan akademik bagi mereka yang lebih tertuju pada persiapan profesional kerja, dan begitu juga sebaliknya.³³

Konsep dan metode pengajaran ilmu ini di IAIN Surabaya yang didasarkan kepada pemikiran bahwa pengajaran di tingkatan S1 (sarjana) lebih difokuskan kepada aplikasi ilmu, sedangkan metodologi itu sangat berhubungan erat dengan pengembangan keilmuan, sementara pengembangan dilakukan di S2 (pasca sarjana)³⁴ tidak akan bermakna. Karena, apabila mahasiswa tidak melanjutkan pendidikan ke tingkatan pasca sarjana, maka hanya akan menghasilkan mahasiswa yang secara keilmuan cakap tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, dalam konteks ini (kurikulum) dirasakan agak sulit untuk mencapai tujuan secara "ideal", yaitu mahasiswa yang mampu melakukan ijtihad sendiri di mana ini merupakan tujuan dari pengajaran subjek usul fikih.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengajaran usul fikih, masih diperlukan pengembangan dan pembaharuan dalam pengajaran ilmu ini sendiri, baik dalam pengembangan kurikulum dan perencanaan pengajarannya maupun dalam metode pengajarannya. Hal ini akan terkait dengan peran dosen dalam subjek ilmu ini.³⁵

Sedangkan berkaitan dengan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab yang merupakan bahasa mayoritas rujukan ilmu usul fikih, sudah diantisipasi dengan program *ekstra-kurikuler* yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa,³⁶ dan juga telah banyak kitab-kitab usul fikih yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.³⁷

³³Nur. A. Fadhil Lubis, *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, <http://www.ditperta.net>, di akses 24 Juli 2008.

³⁴Penjelasan tentang jenjang pemikiran dalam perspektif ini, lihat *Ibid*. Ini sesuai dengan pendapat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Masruhan.

³⁵Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy dan Masruhan.

³⁶Wawancara dengan Masruhan.

³⁷Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

Terkait dengan dosen dalam pengajaran usul fikih, diperlukan dosen yang memiliki kemampuan dalam bidang ilmu usul fikih, baik dalam segi kemampuan secara teoritis dan praktis maupun dalam segi peranannya dalam mengajarkan ilmu usul fikih yang bercorak ilmu terapan. Ini dikarenakan peran dosen sangat mempengaruhi keberhasilan pengajaran.

Pada hakikatnya, dosen usul fikih selain berperan sebagai pemberi pengetahuan, pemberi kemahiran, ataupun sebagai pembimbing,³⁸ lebih berperan sebagai *partner* (rekan) berbincang dan berdiskusi dalam memahami dan mempraktikkan teori-teori dalam ilmu usul fikih.³⁹ Dengan demikian, maka dosen harus lebih berinteraksi dengan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kelas.

Dalam konteks ini, pengajaran di IAIN Surabaya yang lebih menekankan kepada pengisian kemampuan *cognitive* mahasiswa dengan memperbanyak diskusi antar mahasiswa,⁴⁰ dirasakan lebih relevan dengan sifat keilmuan usul fikih yang bersifat praktis. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa para mahasiswa telah memahami ilmu usul fikih secara teori, karena sudah mendapatkan subjek ini sebelum belajar di IAIN Surabaya.⁴¹ Akan tetapi keberhasilan metode tersebut dengan dasar pemikiran itu, sangat bergantung pada peranan dosen⁴² dan kemampuan dasar teori usul fikih para mahasiswa, serta budaya intelektual yang baik, sehingga keberhasilannya, selain tidak merata,⁴³ juga akan bergantung pada kemampuan mahasiswa masing-masing dalam mengembangkannya.⁴⁴

Terkait dengan penjelasan di atas, walaupun mayoritas mahasiswa menilai bahwa metode pengajaran yang digunakan oleh dosen lebih banyak pada diskusi dan perbincangan, akan tetapi mereka juga menilai masih ada metode pengajaran yang lebih pada penjelasan satu arah. Selain itu, dalam memberikan

³⁸Wawancara dengan Masruhan.

³⁹Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

⁴³Wawancara dengan Masruhan.

⁴⁴Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

soal ujian, mahasiswa juga menilai masih sering dijumpai dosen menggunakan soal teori selain soal studi kasus. Barang kali hal tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Abdul Basit Junaidy.⁴⁵

Jadi, masih dimungkinkan terdapat dosen yang menggunakan metode tersebut, meskipun juga menggunakan metode diskusi mahasiswa pada masa perkuliahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 10
Sehala (sarahan semata-mata)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat kerap	12	10.8	11.5	11.5
Kerap	55	49.5	52.9	64.4
Tidak kerap	30	27.0	28.8	93.3
Sangat tidak kerap	6	5.4	5.8	99.0
Tidak pernah	1	.9	1.0	100.0
Total	104	93.7	100.0	
Missing System	7	6.3		
Total	111	100.0		

Tabel 11
Perbincangan melibatkan dosen dan mahasiswa

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Kerap	16	14.4	15.1	15.1
Kerap	79	71.2	74.5	89.6
Tidak kerap	7	6.3	6.6	96.2
Sangat tidak kerap	4	3.6	3.8	100.0
Total	106	95.5	100.0	
Missing System	5	4.5		
Total	111	100.0		

⁴⁵*Ibid.*

Tabel 12
Ujian (teori)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat kerap	8	7.2	7.7	7.7
	Kerap	66	59.5	63.5	71.2
	Tidak kerap	24	21.6	23.1	94.2
	Sangat tidak kerap	5	4.5	4.8	99.0
	Tidak pernah	1	.9	1.0	100.0
Total		104	93.7	100.0	
Missing	System	7	6.3		
Total		111	100.0		

Tabel 13
Ujian (penyelesaian masalah)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat kerap	8	7.2	7.6	7.6
	Kerap	71	64.0	67.6	75.2
	Tidak kerap	19	17.1	18.1	93.3
	Sangat tidak kerap	4	3.6	3.8	97.1
	Tidak pernah	3	2.7	2.9	100.0
Total		105	94.6	100.0	
Missing	System	6	5.4		
Total		111	100.0		

Tabel 14
Pembentangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat kerap	22	19.8	20.8	20.8
	Kerap	79	71.2	74.5	95.3
	Tidak kerap	3	2.7	2.8	98.1
	Sanga tidak kerap	2	1.8	1.9	100.0
	Total	106	95.5	100.0	
Missing	System	5	4.5		

Total	111	100.0		
-------	-----	-------	--	--

Selain hal tersebut di atas, metode dan kaedah pengajaran juga berhubungan erat dengan alat bantu mengajar yang digunakan serta pemberian contoh yang relevan dengan realitas dan keadaan semasa. Dalam konteks ini, karena metode pengajaran usul fikih yang digunakan di IAIN Surabaya lebih menekankan pada diskusi, pembentangan dan perbincangan antar mahasiswa, maka dirasakan tidak banyak memerlukan alat bantu mengajar, seperti *OHP* dan *Power Point* dan lain-lain,⁴⁶ walaupun pihak akademik Fakultas telah memberikan beberapa kelengkapan alat bantu mengajar yang memadai.⁴⁷ Akan tetapi, penggunaan alat bantu yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan pengajaran dan akan lebih menjadikan mahasiswa lebih mudah faham. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah yang merupakan hasil analisis angket mahasiswa.

Tabel 15
Correlations

		Alat bantu	kefahaman
Alat Bantu	Pearson Correlation	1	.323(**)
	Sig. (2-tailed)	.	.001
	N	105	104
Kefahaman	Pearson Correlation	.323(**)	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.
	N	104	107

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 16
Chi-Square Tests

	Value	Df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	138.513(a)	80	.000
Likelihood Ratio	113.438	80	.008

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Wawancara dengan Masruhan dan Abdul Basith Junaidy Junaidi.

Linear-by-Linear Association	10.714	1	.001
N of Valid Cases	104		

a 95 cells (96.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01

Kedua tabel di atas menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel. Pada Tabel 15 di atas menunjukkan hubungan yang signifikan antara tahap pemahaman mahasiswa pada teori usul fikih dan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah dan teori-teori usul fikih dengan penggunaan alat bantu mengajar, yaitu *OHP* dan *transparant*, *Power Point* dan *LCD* dan *whiteboard*. Hal ini dapat dilihat dari angka 0,323 yang berarti di atas angka 0,050, sedangkan tanda + (positif) yang ada pada angka 0,323 menunjukkan arah hubungan yang sama. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa semakin baik dan tepat penggunaan alat bantu mengajar oleh dosen usul fikih dalam mengajar usul fikih, akan semakin baik pemahaman mahasiswa tentang teori usul fikih dan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Hal ini juga boleh dilihat dari angka 0,001 yang terdapat pada kolom *Sig.(2-tailed)* yang merupakan angka *probability*, yang mana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat ditafsirkan bahwa kedua variabel tersebut berhubungan erat secara signifikan.

Sedangkan pada tabel ke dua (Tabel 16), sebagai penguat dari tabel sebelumnya, juga menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu mengajar, yaitu *OHP* dan *transparant*, *Power Point* dan *LCD* dan *whiteboard* berhubungan erat secara signifikan dengan kefahaman mahasiswa dalam usul fikih serta kemampuan dalam mengaplikasikan kaedah-kaedah usul fikih. Hal ini dapat dilihat apabila *Asymp. Sig.* menunjukkan 000, yaitu lebih kecil dari 05.

Dalam konteks pemberian contoh-contoh yang berhubungan erat dengan ilmu usul fikih yang bersifat terapan, dosen subjek usul fikih di IAIN lebih menekankan pada contoh kasus-kasus masa dahulu dan kasus-kasus masa sekarang, yang kemudian kasus-kasus tersebut diberikan kepada

mahasiswa untuk diselesaikan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam ilmu usul fikih,⁴⁸ dan hal ini sangat cocok dengan sifat usul fikih yang merupakan ilmu terapan. Akan tetapi, hal tersebut juga mempunyai implikasi yang negatif kepada sedikit mahasiswa, yaitu mahasiswa yang belum mempunyai kefahaman yang baik mengenai teori usul fikih akan sulit untuk mengikuti diskusi tersebut, yang mana hal tersebut akan menyebabkan ketertinggalan mereka pada subjek usul fikih. Dari sisi ini menyebabkan beberapa mahasiswa kurang berminat terhadap subjek usul fikih, di samping juga disebabkan oleh pilihan dunia kerja yang akan mereka masuki yang menjadi alasan yang dominan, seperti yang terlihat dalam jadwal di bawah.

Tabel 17
Adakah Anda Berminat Mendalami Usul Fikih
pada Masa Mendatang

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ya	93	83.8	87.7	87.7
Tidak	13	11.7	12.3	100.0
Total	106	95.5	100.0	
Missing System	5	4.5		
Total	111	100.0		

Tabel 18
Mengapa Anda Tidak Berminat untuk Mendalami Usul Fikih

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sukar diajarkan	1	.9	9.1	9.1
Tidak lagi penting pada zaman ini	1	.9	9.1	18.2
Tidak penting dalam pengajian saya	2	1.8	18.2	36.4

⁴⁸Wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

	Kerjaya yang saya ceburi nanti tak memerlukan kemahirannya	7	6.3	63.6	100.0
	Total	11	9.9	100.0	
Missing	System	100	90.1		
	Total	111	100.0		

Berhubungan erat dengan keberhasilan pengajaran sesuatu subjek, termasuk subjek usul fikih, maka dilakukan beberapa pengujian dan penilaian dalam subjek tersebut. Dalam konteks ini, penilaian yang dilakukan dosen subjek ini dengan mengambil acuan pada beberapa hal, seperti kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi, baik dilihat dari pertanyaan yang diajukan maupun jawaban-jawabannya, yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam membaca buku-buku rujukan usul fikih. Penilaian secara keseluruhan yang digunakan di IAIN Surabaya, termasuk subjek Usul fikih, yaitu penilaian di Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan penilaian dalam pembentangan dengan mengambil acuan-acuan di atas. Sedangkan soal-soal yang digunakan adalah soal-soal yang berkenaan dengan teori (bukan definisi), dan lebih banyak ditekankan pada aplikasi teori terhadap kasus-kasus saat ini.⁴⁹ Hal ini juga dapat dilihat dari jawaban mahasiswa dalam angket.

E. Penutup

Usul fikih merupakan ilmu yang bersifat terapan yang disistematikakan dalam bentuk teori pada masa kejayaan peradaban Islam oleh Imam al-Shāfi'iy dengan kemunculan karyanya, yaitu kitab *al-Risālah*.

Pada perkembangan dunia modern, di mana semua ilmu diajarkan di sekolah-sekolah moden, ilmu usul fikih juga

⁴⁹Bentuk soal-soal pada mayoritas subjek yang di ujikan itu berbentuk analisis dan jarang yang berbentuk pertanyaan definisi. Wawancara dengan Masruhan. Dalam bentuk soal subjek usul fikih, didasarkan pada wawancara dengan Abdul Basith Junaidy.

telah banyak dikaji di sekolah yang berasaskan hukum Islam. Berbeda dengan sekolah-sekolah di beberapa negara Islam, di Indonesia khususnya, di UIN dan IAIN, usul fikih tidak diajarkan dalam satu jurusan tertentu, akan tetapi menjadi salah satu subjek di fakultas Syariah yang merupakan fakultas yang secara khusus mengajarkan hukum Islam. Kemudian pada beberapa tahun-tahun terakhir, subjek usul fikih telah di jadikan mata kuliah dasar yang wajib diberikan di semua fakultas di lingkungan IAIN.

Di fakultas Syariah IAIN Surabaya, sesuai dengan kurikulum yang sekarang, subjek usul fikih digabungkan dengan *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dengan alokasi 3 sks. Walaupun demikian, untuk menambahkan pendalam mahasiswa, ditambah dengan beberapa subjek yang berkaitan dengan usul fikih, yaitu subjek filsafat hukum Islam, filsafat ilmu, metodologi penyelidikan hukum, dan subjek sosiologi hukum, selain pengetahuan tentang teori-teori hukum Islam. Sedangkan metode pengajaran yang diterapkan di Fakultas ini, khususnya dalam kajian ilmu usul fikih, lebih banyak pada pengisian *cognive* mahasiswa dengan memperbanyak perbincangan dan diskusi antar mahasiswa, sedangkan dosen lebih berperan sebagai pembimbing dan *patner* (rekan) bagi mahasiswa. Pada sisi yang lain, kurikulum di IAIN lebih ditekankan pada pengisian profesionalisme dunia kerja, walaupun juga ada nuansa akademiknya. Dalam masalah kurikulum disiplin ilmu usul fikih dirasakan masih belum cukup untuk melahirkan mahasiswa yang mampu mandiri dalam melakukan ijtihad, sehingga perlu untuk dikembangkan lagi.

Dalam hal penilaian untuk mengetahui tahap kemampuan mahasiswa dalam memahami teori yang diajarkan serta mengaplikasikan teori-teori tersebut, lebih banyak ditekankan pada penilaian keterlibatan mahasiswa dalam perbincangan dan diskusi di dalam kelas dengan mengambil isi pertanyaan dan jawaban dari para mahasiswa. Sedangkan dalam ujian, baik UTS maupun UAS, bentuk soal yang digunakan lebih bercorak analisis (bukan definisi) dan soal

terapan, yaitu cara menerapkan teori-teori dalam usul fikih kepada masalah yang ada.

Pada sisi mahasiswa yang mengikuti perkuliahan subjek usul fikih, dapat dikatakan telah mampu memahami pentingnya disiplin ilmu usul fikih dan hubungan disiplin ilmu usul fikih dengan metodologi penyelidikan hukum. Dengan kata lain, mereka memahami sifat usul fikih sebagai ilmu terapan, bukan ilmu yang hanya diajarkan dengan teori saja. Kemampuan mahasiswa dalam memahami usul fikih ini sangat terkait dengan berbagai faktor yang ada, semisal kaedah pengajaran yang diterapkan oleh dosen, sikap dosen, alat bantu mengajar dan kemampuan bahasa Arab mahasiswa.

Kalau dilihat secara komprehensif, dapat ditarik kesimpulan bahwa kefahaman mahasiswa terhadap disiplin ilmu usul fikih tidak banyak diperoleh dari dalam kelas, akan tetapi sangat bergantung pada basis awal mahasiswa dalam memahami usul fikih. Hal ini akan berimplikasi secara negatif terhadap mahasiswa yang belum pernah mendapatkan subjek usul fikih, ataupun mahasiswa yang basis keilmuan usul fikihnya lemah. Oleh karena itu, sangat diperlukan kaedah pengajaran yang baik serta perangkat silabus dan rancangan pengajaran yang baik pula. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu memanfaatkan suasana akademik *campus* dengan banyak mengikuti diskusi-diskusi yang ada.

Daftar Pustaka

- A. Chozin Nasuha, *Epistemology Usul Fikih*, <http://www.ditperta.net>, diakses 24 Juli 2008.
- Abdul Basith Junaidy, dosen subjek usul fikih Fakultas Syariah IAIN Surabaya, Wawancara, 17 Maret 2008.
- Ahmad ar-Raisuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad Fikih Islam: Meretas Jalan Kebangkitan Umat*, terj. Kamran al-As'ad, Solo, ERA Intermedia, 2005.
- Ainurrofiq, "Kado Penggugah Buat Zaman Ushul Yang Disebut Stagnan", Dalam Ainurrofiq. et.al, *Madhhab Jogja*

- Menggagas Paradigma Ushul Fikih Kontemporer*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002.
- Al-Ghazāly, *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1980.
- , *al-Mustaṣfā*, Mesir, Maktabah al-Jumdhiah, 1971.
- Amir Ma'allim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam: Pemikiran Muhammad Arkoun*, Semarang, Gama Media, 2002.
- Jujun S. Suriasumantri, "Hakekat Ilmu: Sebuah Pengantar redaksi", Dalam Jujun S. Suria sumantri. et.all, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta, Gramedia, 1981.
- Mahmood Zuhdi b. Abdul Majid *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, Kuala Lumpur, Jabatan Penerbitan Universiti Malaya, 2004.
- Masruhan, Pembantu Dekan I dan dosen Filsafat Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Wawancara, 17 Maret 2008.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Ttp., Dār al-Fikr al-'Araby, 1958.
- Muḥammad Baltajy, *Manāhij al-Tashrī' al-Islāmiyyah fī al-Qarn al-Thāny al-Hijry*, Cairo, Dār al-Salām, 2004.
- Nur. A. Fadhil Lubis, *Pengembangan Studi Hukum Islam di IAIN*, <http://www.ditpertaais.net>, di akses 24 Juli 2008.
- Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu (S1) Tahun 2007 IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.
- Zakariyā al-Birr, *Maṣādir al-Aḥkām*, Cairo, Dār al-Ittiḥād al-'Araby, 1975.